



PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko ;

Membaca, surat permohonan Praperadilan Dalam Perkara Nomor 4/Pid.Pra/ 2023/PN Bko yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 28 April 2023 dalam perkara antara ;

Syafridan Fikri Lubis S.H. dan Heri Susanto,S.H., selaku Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultasi Hukum yang berkantor di Jl. Kantor DPRD- Bupati RT 019 RW 05 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 059/SKK-SDFL/PRAPID/IV/2023 tanggal 28 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko bertindak untuk dan atas nama SRIATI (Istri PARJONO), yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

LAWAN :

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq Kepala Kepolisian Resor Merangin yang beralamat di jalan Jend Sudirman Bangko KM 2 Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon**;

Pengadilan tersebut :

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko, nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bko tanggal 28 April 2023, tentang penunjukan Hakim Praperadilan yang mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca penetapan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bangko, nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bko tertanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca Surat permohonan dari Pemohon tanggal 10 Mei 2023 tentang pencabutan perkara nomor 4/Pid.Pra/2023 /PN Bko;

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan sebelum persidangan telah memohon pencabutan Praperadilan tersebut hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 yang memohon agar perkara Praperadilan Nomor 4/Pid. Pra/2023/PN Bko yang telah di daftarkan di kepaniteraan untuk dicabut sebagaimana permohonan Kuasa Pemohon secara tertulis yang diajukan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut dilakukan sebelum pembacaan Permohonan;

Halaman 1 dari 3 Halaman

Penetapan Pra peradilan Nomor :4/Pid.Pra/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat pencabutan tersebut diajukan tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam ketentuan yang mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban/bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan dinyatakan dicabut sebelum Pemohon membacakan Surat Gugatan Praperadilan, maka permohonan praperadilan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Termohon Praperadilan karena diajukan sebelum Termohon ajukan jawaban/eksepsi atas permohonan Pemohon dan Hakim memandang demi terciptanya kepastian hukum untuk para pihak dan sosial kontrol dimasyarakat dengan memperhatikan azas persidangan cepat dan biaya ringan dan juga telah memenuhi ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara peradilan dikabulkan, maka setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Nihil ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Reglement op de Rechtsvordering (“Rv”) serta peraturan perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Pencabutan Pemohon Pra Peradilan dalam perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bko ;
2. Menyatakan perkara Permohonan Pra Peradilan tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko untuk mencoret perkara Nomor 4/Pid.Pra/2023/PN Bko tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Nihil ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Kami, Rahadian Nur,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangko yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk mengadili perkara Praperadilan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 2 dari 3 Halaman

Penetapan Pra peradilan Nomor :4/Pid.Pra/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hendri Dunand, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Hendri Dunand, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 Halaman

Penetapan Pra peradilan Nomor :4/Pid.Pra/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3